

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Maraknya bermacam jenis penafsiran pemodalannya mempunyai arti yang amat besar melingkupi pemodalannya langsung ataupun pemodalannya tidak langsung, perbandingan pokok antara pemodalannya langsung serta tidak langsung, paling utama terdapat dalam pengelolaan industri dan pengawasan kepemilikan saham dalam industri, dalam pemodalannya tidak langsung, terdapatnya pembelahan pengelolaan serta pengawasan yang dilakukan oleh penanam modal, sehingga dari itu penanam modal tidak melaksanakan pengelolaan serta pengawasan di dalam industri dengan cara langsung, ada pula dalam pemodalannya langsung, penanam modal turut dan melaksanakan pengelolaan serta pengawasan industri, pemodalannya langsung, pemodalannya dilakukan dengan melaksanakan aktivitas usaha, tanah, properti. Ada pula dalam pemodalannya tidak langsung dilakukan dengan membeli semacam saham ataupun reksadana.¹

Investasi ialah implementasi finansial yang dilakukan dikala ini untuk mendapatkan profit di setelah itu hari. Pemodalannya umumnya berhubungan dengan bermacam kegiatan yang terpaut dengan penanaman uang dalam bermacam berbagai aset bagus yang terkategori dengan aset real, semacam tanah, properti ataupun yang berupa nilai semacam saham.²

“Investasi pada dasarnya merupakan uang digunakan untuk membuahkan uang”, artinya merupakan uang yang di tanamkan pada subjek yang membuahkan, wajib di akui kalau pemodalannya memiliki resiko dari penyusutan jumlah utama (*capital gain*), sehingga dari itu arti dari pemodalannya ialah pemakaian sesuatu uang untuk subjek khusus dengan misi melonjaknya

¹ Mas Rahma, *Hukum Investasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 2.

² Eduardus Tandelilin, *“Dasar-dasar Manajemen Investasi”*, Modul Manajemen Investasi EKMA5312, 2010, hlm. 1-3.

subjek itu, bertahan sepanjang waktu dengan jangka waktu menciptakan hasil yang tertata.

Pada investasi pastinya tidak bebas dari efek, sebab pada tiap pemodalannya tentu ada efek yang besarnya terkait dari tipe pemodalannya itu serta wawasan pihak yang ikut serta pada pemodalannya itu. ditengah kemajuan pemodalannya yang terus menjadi cepat sehingga mulai diketahui terdapatnya Perdagangan Berjangka Komoditi (“PBK”), ialah tempat untuk mempertemukan pelanggan dengan pelanggan yang lain atau serta orang dagang berjangka komoditi melewati Pialang Berjangka, dengan kemajuan pasar berjangka, para nasabah dapat melaksanakan bisnis satu serupa.³ Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi ialah menaruh uang ataupun anggaran dengan impian untuk mendapatkan bonus ataupun profit tertentu atas uang ataupun anggaran itu.⁴ Aset Keuangan ialah kegiatan membeli aset dalam surat bernilai yang diterbitkan oleh emiten. Emiten surat bernilai itu beraneka ragam, mulai dari orang, industri sampai penguasa negeri (pemerintah) berbentuk simpanan berjangka, saham serta surat pinjaman yang diperdagangkan pasar modal.⁵

Dalam suatu pilihan investasi banyak kita sering temukan produk keuangan sebagai sarana untuk mengembangkan uang kita dan mendapatkan profit yang sangat menguntungkan salah satunya PBK sebagai finansial aset. Investasi melalui PBK membuat menarik para pengelola anggaran selaku misi pemodalannya paling utama di negara- negara maju aktivitas PBK semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan pelaksana serta pelaku dari semua negeri, semua cara bisnis dilakukan dengan cara transparan serta bersumber pada sistem pasar.⁶

³ Azlan, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka”, Tesis (untuk memperoleh gelar magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 2008, hlm. 2.

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disestasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 46.

⁵ Ahmad Muhajir, “Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13/No. 2/2020, hlm, 224.

⁶ “PBK. (High Risk High Return) (Futures Trading is The future Trading),” <https://docplayer.info/33792430-Pbk-high-risk-high-return-futures-trading-is-the-future-trading.htm>, 24 Desember 2022

Pasal 1 UU No.10/2011 Tentang PBK, mendeskripsikan kalau, PBK ialah seluruh sesuatu yang berkenaan mengenai jual beli barang dengan pengambilan Margin serta penanganan sesudah itu berasal pada Kontrak Berjangka. UU No. 10/2011 Tentang PBK merupakan dasar aturan untuk konstruksi bisnis PBK perihal pihak yang terpaut pada PBK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”) ialah inspeksi paling tinggi, Bursa Berjangka ialah selaku pihak penyedia sistem serta/ maupun alat untuk aktivitas perdagangan berjangka, Badan Kliring Berjangka selaku pihak penyelenggara dengan menyediakan mekanisme maupun alat untuk aktivitas penerapan kliring serta menjamin bisnis perdagangan berjangka, publik umum yang jadi penanam modal bisa melakukan bisnis melalui Perantara, untuk jadi penanam modal harus jadi klien dari sesuatu industri Perantara dengan persyaratan yang diresmikan oleh Perantara itu.⁷ Pialang Berjangka selaku pihak perantara yang berbisnis untuk kebutuhan nasabah, serta pedagang berjangka selaku pihak yang melaksanakan bisnis untuk rekeningnya sendiri, Pialang Berjangka selaku pihak perantara yang berbisnis untuk kebutuhan klien, serta pedagang berjangka selaku pihak yang melaksanakan bisnis untuk rekeningnya sendiri.⁸ PBK merupakan bisnis jual-beli dengan perjanjian yang terjalin saat ini mengenai: tipe produk, harga dasar, jumlah, mutu serta distinasi penyerahan, namun penanganan bisnis dilaksanakan di kemudian hari. Maksud di kemudian hari merupakan pada durasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan serta seterusnya.⁹

PBK merupakan bisnis yang berisiko tinggi didalamnya akan dilibatkan banyak pihak, dibentuknya UU No. 10/2011 tentang PBK selaku dasar hukum yang kokoh untuk berikan kejelasan hukum. dibentuknya peraturan ini peruntukan kepada para produsen kecil dan petani untuk menghadapi era globalisasi, mekanisme aktivitas PBK ini merupakan dengan melaksanakan

⁷ Mohamad Samsul, “Perdagangan Berjangka Sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia”, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 6/No. 2/2010, hlm. 73.

⁸ Rahmat Ari Septiawan, “Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Study Kasus PT. Kontak Perkasa Future),” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Sumatera Utara), 2013, hlm. 15

⁹ Mohamad Samsul, *Op. Cit.*, hlm .72-73.

bisnis kontrak berjangka dalam bursa pasar uang berjangka yang dilakukan Pialang Berjangka (selaku eksekutif mandat atau instruksi nasabah), Pialang Berjangka menarik beberapa anggaran batas (margin) pada pelanggan selaku anggaran jaminan penanganan transaksi.¹⁰

Sama halnya dengan konsep jual-beli komoditi yang mentrasaksikan antara penjual/pedagang selaku fasilitator benda dengan konsumen atau klien selaku akseptor benda yang dilandasi atas dasar permohonan, alhasil terdapat perjanjian yang tercipta, dimana dalam perdagangan berjangka tentunya ada penawaran dan permintaan di dalam setiap transaksinya.¹¹ Perbedaan yang mendasar dari konsep jual beli di dalam PBK yang di perdagangan merupakan perjanjian untuk memberikan ataupun menyambut sesuatu barang khusus di kemudian hari, pedagang serta konsumen pada pasar berjangka harus memberikan beberapa dana, 3-5 Persen dari nilai total barang yang dibisniskan, hal ini sebut *margin*. Pasal 1 UU 10/2011 menerangkan, margin yakni beberapa uang bernilai yang wajib disetor klien kepada Pialang Berjangka.¹² PBK akan ditransaksikan berupa kontrak, Pasal 1 ayat 5 UU No.10/2011 menerangkan bahwa, Sesuatu kontrak guna menjual ataupun membeli barang dengan penyelesaian kemudian, Benda (“Komoditi”) yang diperjualbelikan itu tidak ditransaksikan dengan cara wujud fisik, melainkan merupakan kontraknya di Pasar uang Berjangka bersumber pada spesifikasi kontrak.¹³

¹⁰ Allysthia M. Renti D, “Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka DiIndonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.42/No.1/2012, hlm. 123.

¹¹ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6/No.3/2019, hlm. 225.

¹² Rahmat Ari Septiawan, *Op. Cit.*, hlm 16

¹³ *Ibid.*

Ilustrasinya, orang tani jagung, untuk mengamankan panennya dari instabilitas harga yang 3 bulan lagi itu akan dipanen, sang orang tani ini mencari konsumen untuk panen yang dihasilkan hendak diberikan 4 minggu setelah itu dengan akad diawal dalam hal harga serta durasi penyerahannya, maka dari itu merupakan mekanisme transaksi jual beli di PBK.¹⁴

Peraturan Nomor. 32 Tahun 1997 membagikan uraian mengenai gimana melaksanakan perdagangan didalam pasar uang berjangka komoditi Pasal 14 ayat (1) menerangkan kalau: “Aktivitas bisnis Kontrak Berjangka cuma bisa dilakukan di Bursa Berjangka yang sudah mendapatkan izin usaha dari BAPPEBTI serta bersumber pada determinasi Hukum ini dan atau maupun peraturan pelaksanaannya.

Peraturan 4 UU No. 10/2011 Mengenai PBK menerangkan kalau: Pembinaan, Pengaturan, Pengembangan, Serta Pengawasan aktivitas PBK dilaksanakan oleh BAPPEBTI yang terletak di bawah Menteri dan struktur serta peran institusi BAPPEBTI diatur dengan Peraturan Presiden.

Karena PBK melibatkan nasabah dengan risiko yang tinggi dan pengembalian yang tinggi bisa dengan cepat, perdagangan berjangka harus memiliki kerangka hukum yang jelas dan perlindungan hukum kepada tiap pelaksana pasar berjangka komoditi. Untuk penunjang keinginan para pelaksana pasar itu, pemerintah sudah mempublikasikan hukum serta peraturan perdagangan berjangka yang sudah ada. Selama ini masih terjadi dualisme perizinan serta persetujuan pada pengaturan serta pengawasan PBK. tanggung jawab berada pada BAPPEBTI, dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dalam hal industri PBK yang dipublikasikan oleh BAPPEBTI perseroan itu diatur oleh Peraturan BAPPEBTI dengan hierarkis berada di bawah Departemen Perdagangan (Kemendag). Sedangkan secara hirarkis OJK berada di bawah naungan Departemen Keuangan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm.14.

¹⁵ Aswandi, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada Pt. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4/No.2/2019, hlm. 303.

PBK ialah sesuatu wujud aktivitas yang bisa digunakan serta dilakukan oleh nasabah di dunia usaha selaku alat hedging (lindung nilai) yang amat efisien untuk mendukung kemantapan strategi manajemen industri dari mempengaruhi tampaknya resiko atau kehilangan yang diakibatkan sebab terdapatnya instabilitas harga, tidak hanya itu perdagangan berjangka ini bisa dipakai selaku alat pengganti pemodal untuk para pihak yang memiliki modal yang mencukupi di Pasar Berjangka.¹⁶

Kemajuan PBK di bermacam negeri amat cepat serta dikala ini sudah jadi salah satu prasarana penyokong perkembangan perekonomian sesuatu negeri itu sendiri, tetapi banyak orang yang belum paham hal metode melaksanakan perdagangan pada pasar uang berjangka itu, perihal ini bisa membagikan peluang pada para industri pialang berjangka untuk melaksanakan pembohongan kepada nasabahnya.¹⁷

PBK kurang sedemikian dikenal dibanding dengan perdagangan pasar modal, melewati pasar berjangka, harga dalam pasar fisik yang beraneka ragam, semacam produk perkebunan, pertanian, serta pertambangan, nilainya bisa dilindungi kepada resiko yang tidak bisa dikendalikan, aspek terbentuknya pergantian harga diakibatkan oleh tingkatan suku bunga, inflasi, serta nilai tukar benda, pada usaha kurangi resiko instabilitas harga dilakukan melewati alat pengelolaan resiko yang didapat dengan menggunakan instrumen PBK, resiko harga dilakukan dengan alihkan resiko pada penanam modal yang menginginkan profit dari pergantian harga yang terjadi maka dari itulah perlindungan hukum pada pengaturan bisnis di PBK ini harus sesuai dengan kaidah pelaksanaan secara adil dan baik.¹⁸

Mayoritas partisipan pasar berjangka merupakan para komersil, serta pengguna institusional dari komoditi yang mereka perdagangkan. Selaku ilustrasi, suatu industri ataupun perorangan yang mempunyai beberapa aset semacam kokoa, jagung, kedelai, yang membutuhkan melonjaknya angka

¹⁶ Iswan Hidayat Nasution, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang Dibubarkan*,” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2011, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁸ Allysthia M. Renti D, *Op. Cit.*, hlm. 123.

aset mereka ataupun minimalnya kehilangan yang bisa terjadi secara hukum pasar, mereka bisa memakai PBK dengan *open* posisi yang bertentangan dengan posisi fisik mereka. Dengan metode itu efek kehilangan aset karena pergantian harga komoditi atau asetnya bisa diminalkan.¹⁹

Abdulkadir Muhammad menerangkan kalau PBK memiliki Fungsi ekonomi selaku alat lindung nilai (*hedging*) dan alat invensi harga (*price discovery*).²⁰ Jika dilihat melalui mekanismenya secara spesifik bahwa strategi *hedging* dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi yang sangat liquid bisa di beli dan jual kapan saja apabila waktu dan harganya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, sedangkan transaksi melalui pasar fisik belum tentu liquid dengan cepat sehingga strategi *hedging* merupakan metode transaksi yang sangat membantu dalam minimalisir kerugian.²¹

PBK merupakan produk investasi yang baru didalam kegiatan ekonomi di Indonesia, harus memperhatikan pengelolaan dari aspek hukum dan mekanisme keuangannya, untung ruginya berinvestasi dalam perdagangan berjangka.²² Ada perdagangan kontrak berjangka komoditi penanam modal bisa melaksanakan penawaran (*order jual*) terlebih dulu ataupun pembelian terlebih dulu. Maksudnya nasabah Kontrak Berjangka komoditi dapat melaksanakan instruksi jual tanpa wajib membeli Kontrak Berjangka komoditi pada bisnis 2 arah itu sendiri. Perbandingan penting antara Kontrak Berjangka Komoditi dengan Saham, Saham ialah kepemilikan atas sesuatu industri yang terdaftar di Pasar uang, sebaliknya Kontrak Berjangka Komoditi ialah Kontrak yang mengikat antara kedua pihak untuk melaksanakan penanganan atas sesuatu barang.²³

¹⁹ Bappebti, https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/122#, (Diakses pada tanggal 16 Mei 2022)

²⁰ Yessy Meryantika Sari, "Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1/No.2/2020, hlm. 2.

²¹ Ayuningtyas Putri Saraswati, "Pengaruh Leverage, Firm Size, Profitabilitas Terhadap Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," Jurnal Manajemen, Vol. 8/No. 5 /2019, hlm. 55.

²² I Putu Angga Suwidya Putra, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah," Jurnal Kertha Negara, Vol. 9/No. 2 /2021, hlm. 143.

²³ Futures Book Investor, "Idx Futures Product", https://www.idx.co.id/media/9416/futures-book_investor.pdf, (Diakses tanggal 12 Juni 2022)

Sebagai contoh Transaksi Kontrak PBK:

Catatan: Spot (Harga pada tanggal tersebut

Transaksi dilakukan pada 18 September, dalam hari ini harga dikala ini sekeranjang Jagung Rp 100. 000, seseorang konsumen (pelanggan) percaya harga jagung akan tinggi dalam durasi 4 minggu sebab kemarau yang diduga dapat memunculkan harga naik sebab (*overdemand*), Sebab itu, ia mau mendapatkan harga saat ini untuk sekeranjang jagung yang mau ia beli pada durasi 3 bulan.²⁴

Di bagian lain Orang tani (produsen serta pedagang), yakin bahwa harga jagung akan turun (sebab ia mengestimasi banyak hujan serta panen berlimpah yang menimbulkan harga turun sebab *oversupply*). Orang tani berikan harga Rp105. 000 pada pelanggan, yaitu ia bersedia dan menerima untuk menyediakan satu bakul jagung pada pembeli dalam bertepatan pada 18 oktober (setelah 30 hari) dengan harga Rp.105.000. Nilai ini didapat orang tani dengan mengestimasi tingkatan bunga yang ia bayarkan ke bank untuk pinjaman yang digunakan untuk memproduksi jagung.

Pada bertepatan pada 18 Oktober (setelah tandus) harga jagung sudah naik jadi Rp 120. 000. nasabah membayar orang tani Rp105. 000 dan menerimanya. Konsumen melunasi Rp105. 000 Seandainya ia menunggu hingga 18 Desember untuk membeli sekeranjang jagungnya, ia mesti melunasi harga spot Rp 120. 000, dan ini lantaran ia hendak menjual sekeranjang yang serupa di Rp 120. 000 (harga spot sekarang pada 18 Oktober). Maka begitu, ia dapat *profit* Rp 15. 000 (Rp. 120. 000 – Rp105. 000).

Orang tani itu diam sebab ia dapat saja menjual sekeranjang jagung dalam 18 Oktober senilai Rp 120.000. Ini tidak berarti kalau ia membuat kerugian anggaran produksinya, dan juga biaya pengangkutan, hanya dapat Rp80.000. begitu demikian ia memperoleh keuntungan senilai (Rp105.000–

²⁴ Agus Wibowo, *Pasar Derivatif (Produk Turunan)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2012, hlm. 21.

Rp80.000=Rp 25.000), namun lebih kecil dari yang akan dia miliki kala orang tani menjual di harga spot 18 desember (Rp 120.000 – Rp80.000=Rp .40.000).

Bila hujan turun serta cadangan jagung bertambah, harga mungkin hendak turun. bila kita asumsikan telah jatuh ke Rp 90.000 per bakul pada tanggal 18 Desember, orang tani lebih beruntung (menerima Rp105.000 sebagai lawan Rp 90.000), sebaliknya konsumen lebih kurang baik (melunasi Rp105.000 dibandingkan dengan Rp 90.000).

Regulasi pada pengawasan aktivitas usaha pialang berjangka ialah wewenang BAPPEBTI, bekerja melaksanakan pengawasan serta pengaturan terkait perdagangan berjangka di Indonesia. BAPPEBTI mempunyai wewenang yang amat besar serta dalam dasarnya ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas finansial serta proteksi pada pelanggan.

Pasal 6 UU No 32/1997 BAPPEBTI berwenang memberikan:

1. Persetujuan usaha pada Pasar uang Berjangka Berjangka, Penasehat Berjangka, Pialang Berjangka, Instansi Kliring serta Pengelola Sentra Dana Berjangka.
2. Perizinan akta registrasi pada Pedagang PBK.
3. Persetujuan pada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menuangkan mandat klien ke bursa luar negeri.
4. Persetujuan pada bank bersumber pada saran Bank Indonesia untuk menaruh uang Nasabah, biaya Ganti rugi, serta biaya agunan yang berhubungan dengan bisnis Kontrak Berjangka dan guna pembuatan Sentra Dana Berjangka.

Pada penjelasan diatas bahwa subjek yang diberikan izin oleh BAPPEBTI tersebut itulah yang menjadi dasar pengawasan BAPPEBTI dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek tersebut bila ada terjadi pelanggaran maka BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan sesuai UU yang legal.

Sehingga, bila aksi Pialang Berjangka melanggar determinasi Peraturan PBK, bersumber pada Pasal 69 UU No/10/2011, menerangkan kalau BAPPEBTI berhak untuk menggunakan ganjaran administratif atas pelanggaran kepada determinasi Hukum ini serta atau ataupun peraturan penerapannya yang dilakukan oleh tiap Pihak yang mendapatkan izin usaha, akta registrasi dari BAPPEBTI. UU No 10 Tahun 2011 bersama Peraturan Pelaksananya pula sudah membagikan pengaturan hal proteksi kepada klien, dengan metode pemberian izin usaha untuk pialang berjangka, peranan menyeter anggaran pada rekening terpisah, dan ganjaran bila terjalin pelanggaran kepada peraturan tersebut.²⁵

Pasal 50 ayat (1) UU/No. 10/2011 diatur kalau *Pialang berjangka harus mengenali kondisi finansial, serta wawasan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya*". Artinya bahwa dalam penjelasan tersebut maka pialang berjangka dilarang merekrut nasabah tanpa memiliki dasar pengetahuan tentang perdagangan berjangka, ditambah lagi bahwa perdagangan berjangka sangat memiliki potensi kerugian yang sangat besar dan cepat dalam transaksinya, perlu adanya landasan ilmu yang sangat luas dalam pelaksanaannya.

Pada faktanya bahwa pialang berjangka yang legal sekalipun bisa saja melakukan pelanggaran dan banyak laporan dari nasabah kepada Pialang Berjangka yang diabaikannya dan juga dan dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pialang berjangka menawarkan transaksi kepada nasabah yang pada dasarnya kebanyakan tidak memiliki banyak waktu untuk melihat pergerakan harga dan memiliki pengetahuan dalam PBK tersebut, dan apabila sudah mendapatkan akses dalam melakukan transaksinya tanpa sepengetahuan nasabah hanya semata-mata untuk mengejar komisi yang akan dipotong dari hasil transaksi tersebut. Aktifitas perdagangan berjangka memerlukan pengaturan secara ketat dengan menegaskan bentuk pelarangan mengenai sejumlah praktik yang menyimpang, antara lain:

²⁵ Rahmat Ari Septiawan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

1. *Trading A Head of Costumer*

Pialang melaksanakan bertransaksi untuk dirinya ataupun pihak dimana pialang terkait memiliki kepentingan terlebih dulu, aktifitas transaksi amanat nasabah tidak diprioritaskan. Untuk pialang dengan amanat nasabah pada kondisi “*market order*”, diharuskan mengutamakan amanat nasabahnya.

2. *Bucketing*

Tindakan Anggota Bursa Berjangka yang menerima pesanan nasabah untuk menjual atau membeli kontrak tertentu tetapi pesanan tersebut tidak ditransaksikan melalui Bursa melainkan ditutup sendiri pada harga yang tidak wajar dengan mengambil posisi sebagai lawan transaksi dari pesanan nasabah yang bersangkutan.

3. Manipulasi pasar

Terjadi ketika menggunakan segala cara yang sifatnya manipulative atau tipu muslihat dalam hubungannya dengan penjualan dan pembelian segala jenis efek. Dalam *Australian Corporate Act* mengatur bahwa manipulasi pasar adalah transaksi yang memiliki akibat perubahan harga yang sifatnya buatan/tidak alamiah.

4. *Wash trading*

Yaitu saat seorang trader membeli dan menjual aset keuangan yang sama beberapa kali untuk menghasilkan volume palsu. membuatnya seolah-olah ada permintaan yang tinggi untuk aset tersebut.

5. *Disclosing Orders*

Seorang dari anggota bursa berjangka tidak boleh mentransaksikan jual atau beli dari seorang nasabah. maka dari itu setiap menjalankan sebuah transaksi harus yang melakukan yaitu nasabahnya.

6. Penipuan

Menyediakan fasilitas transaksi kontrak berjangka di dalam Perdagangan Berjangka Komoditi secara ilegal. Memang penipuan tersebut banyak terjadi dikarenakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan nasabah

7. Prinsip *Know Your Customer*

Dimana prinsip ini harus di jalankan oleh anggota bursa berjangka dalam hal ini yaitu Pialang Berjangka. Pialang Berjangka harus mengetahui dari latar belakang finansial nasabah dan memahami keilmuan/wawasan dari nasabah dalam menjalankan transaksi Perdagangan Berjangka.

8. *Churning*

Yaitu rekening dengan kuasa pada pialang ataupun penasihat berjangka dalam melaksanakan transaksi tanpa melalui perintah pemilik rekening yang berkaitan dengan tujuan melipat gandakan komisi tanpa memperhatikan kepentingan nasabahnya.²⁶

Tentunya pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka perlu di tegakkan seadil-adilnya demi menjamin perlindungan hukum nasabah, oleh karenanya tujuan tulisan ini adalah membahas mengenai bagaimana kewenangan BAPPEBTI di dalam pengawasan perdagangan berjangka komoditi, dan langkah yang harus di tempuh nasabah apabila dirugikan atas transaksi tersebut oleh pialang berjangka komoditi.²⁷

1.2 . Identifikasi Masalah

Bersumber pada peraturan UU/No. 32/1997 Mengenai PBK, pembekuan aktivitas usaha pialang berjangka diakibatkan oleh tidak melaksanakan langkah- langkah koreksi atas pengenaan hukuman administratif berbentuk peringatan tercatat yang dikeluarkan BAPPEBTI. Perihal ini yang jadi pandangan apakah pembekuan aktivitas usaha pialang berjangka bisa berjalan dengan efisien. BAPPEBTI dalam pembekuan

²⁶ I Putu Angga Suwidya Putra, *Op. Cit.*, hlm. 150.

kegiatan usaha pialang berjangka juga berdampak kepada nasabah, khususnya dana yang di setor berupa margin, tanggung jawab seperti apa yang diterapkan BAPPEBTI dalam perlindungan hukum terhadap nasabah.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan BAPPEBTI dalam mengawasi kegiatan usaha Pialang Berjangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan atas pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka oleh BAPPEBTI?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bersumber pada kesimpulan permasalahan di atas, sehingga misi riset pada kasus yang hendak diteliti, riset ini memiliki misi subyektif serta misi obyektif selaku berikut :

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dikerjakannya penyusunan demikian merupakan:

1. Untuk mengetahui kewenangan BAPPEBTI dalam mengawasi kegiatan usaha pialang berjangka.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan atas kegiatan usaha pialang berjangka oleh BAPPEBTI.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil riset demikian mempunyai harapan berguna positif dengan cara teoritis ataupun praktis sebagai :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan cara teoritis dengan terdapatnya riset “Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Serta Perlindungan Hukum kepada Nasabah Menurut UU No. 10/2011 Mengenai PBK”. Alhasil bisa membagikan catatan pengembangan ilmu wawasan di aspek ilmu hukum, khususnya

Hukum perdagangan berjangka mengenai wewenang BAPPEBTI dan proteksi uang nasabah.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, riset ini akan memberikan kemanfaatan antara lain : Hasil penelitian ini digadang-gadang dapat mengetahui kewenangan BAPPEBTI dan memberi pengetahuan mengenai bentuk perlindungan bagi nasabah apabila dirugikan oleh Pialang Berjangka.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Pada penyusunan demikian bermuatan teori hukum ataupun asas hukum yang signifikan dipakai untuk mengulas serta menganalisa permasalahan hukum pada riset yang sudah diformulasikan, kategorisasi kerangka teori berhubungan kuat dengan esensial kasus serta konteks riset. Berikut teori yang dipakai yaitu:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti, Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi, atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan

tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit. Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati

melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

2. Teori Perlindungan Hukum

Dasarnya usaha untuk memperoleh proteksi hukum yang di idamkan oleh orang merupakan kedisiplinan serta keteraturan, terdapatnya kejelasan hukum, manfaat hukum dan kesamarataan

hukum, walaupun dalam biasanya pada prakteknya perihal itu tidak bisa berjalan beriringan.²⁸

Perlindungan hukum ialah hak tiap masyarakat, serta dilain bagian kalau perlindungan hukum mempunyai peranan untuk masyarakat itu sendiri, oleh karenanya negeri harus membagikan proteksi hukum negaranya.²⁹

Bagi Setiono, proteksi hukum merupakan aksi ataupun usaha untuk mencegah warga dari aksi sekehendak hati oleh pemerintah yang tidak cocok dengan ketentuan hukum, untuk menciptakan kedisiplinan serta ketentraman, alhasil memungkinkan orang untuk menikmati martabatnya selaku orang.³⁰

Proteksi hukum yakni suatu mengenai yang mencegah subjek hukum melampaui peraturan UU yang sah yang dipaksa implementasinya seraya diberi suatu ganjaran yang pantas. Perlindungan hukum ada beberapa bagian, yakni :

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni langkah perlindungan yang dilakukan penguasa dalam hal ini pemerintahan dengan misi untuk menghindari saat sebelum terbentuknya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan terakhir berbentuk ganjaran sejenis ganti rugi, bui, dan ganjaran apabila sudah terjadi pertikaian pada ketentuan pelanggaran itu.

Dalam hal ini tentunya bentuk perlindungan hukum harus ditegakkan ada beberapa pialang berjangka yang melanggar ketentuan perundangan-undangan sehingga jaminan bagi para nasabah dalam pengelolaan dananya menjadi tidak terkontrol bahkan jusru lenyap begitu saja.

²⁸ Nugrah Maulid, *et. al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka", *Jurnal Hukum*, Vol.1/No.1/2015, hlm. 287.

²⁹ Ari Suwondo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Adanya Tekanan Dari Siapapun Dan Atau Dalam Bentuk Apapun Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)," Tesis (untuk memperoleh gelar magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), 2018, hlm. 19.

³⁰ *Ibid.*

Perihal pokok pada cara ketetapan pemodalan merupakan uraian pola ikatan antara return yang diharapkan serta resiko sesuatu pemodalan. Dengan cara biasa, ikatan resiko serta return yang diharapkan dari sesuatu pemodalan ialah ikatan yang searah serta linear. Maksudnya terus menjadi besar resiko sesuatu pemodalan sehingga terus menjadi besar pula tingkatan return yang diharapkan dari pemodalan itu serta kebalikannya.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi ide atau gagasan terhadap sesuatu yang belum bisa diterima kebenarannya.

1. Konsep Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirjo di buku karya tulisannya yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Wewenang yang umumnya terdiri dari sebagian wewenang merupakan kewenangan kepada sekelompok orang khusus ataupun kewenangan kepada sesuatu aspek rezim, wewenang pada bahasa hukum berbeda kewenangan. Kewenangan hanya mendeskripsikan hak untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan, wewenang seperti hak serta kewajiban. Jika pendapat-pendapat ini digabungkan maka konsep kewenangan BAPPEBTI bukan merupakan kekuasaan, melainkan bentuk pengawasan yang diberikan atas pemberian izin oleh objek tersebut.


2. Konsep Perlindungan

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah segala

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi, Penulis membagikan sistem penulisannya jadi 5 (lima). Dalam masing-masing bab berkaitan dengan bab lainnya yang dilakukan dengan cara penjabaran, yaitu terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis hendak mangulas perihal latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat riset, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis hendak mangulas perihal, Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka, Unsur-Unsur Dalam Perdagangan Komoditi, Izin Usaha Perdagangan Berjangka, Kontrak Perdagangan Berjangka, Hubungan Hukum Antara Pialang Berjangka dengan Nasabah dalam Kontrak Berjangka, Hubungan BAPPEBTI dengan OJK, Kewenangan BAPPEBTI.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Penulis hendak mangulas perihal jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang Kewenangan BAPPEBTI dan Penerapan dan Pelindungan Hukum terhadap klien.

5. BAB V PENUTUP

Penulis pada bab penutup ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.